

RESEARCH ARTICLE

Mahkamah Konstitusi dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia

Anila Robbani¹✉¹ Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

✉ anilarobbani@student.uns.ac.id

ABSTRACT

The judiciary has a very important role in the realization of the concept of the rule of law during the democratic process in a country. The existence of a Constitutional Court is an important matter for its existence. To realize these demands, a judicial institution that concentrates on the Indonesian constitution was formed, namely the Constitutional Court. The purpose of writing this article is to find out how the history and development of the Constitutional Court is and to find out the position, duties, and authorities of the Constitutional Court in the construction of the Indonesian judiciary. This paper uses a qualitative approach and normative law as a descriptive research method. The analysis is focused from the legal point of view which is normative theoretical, meaning that the research is only based on theoretical aspects by analyzing various aspects related to the subject matter. This writing uses the document study technique and analysis of the study used for the technique of tracing the legal material. The results of this study are that the Constitutional Court was formed because of the consideration of the need for a judicial institution to handle a case related to the state constitution and based on Article 2 of Law number 24 of 2003, the Constitutional Court (MK) is domiciled as a state institution that exercises independent judicial power to administer judiciary to enforce law and justice.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Intitution, State Institution.*

ABSTRAK

Lembaga peradilan memiliki peran yang sangat penting dalam terwujudnya konsep negara hukum dalam proses demokrasi di suatu negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang penting keberadaannya. Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, dibentuk sebuah lembaga peradilan yang berkonsentrasi pada konstitusi Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan MK serta untuk mengetahui kedudukan, tugas, dan wewenang MK dalam pembinaan peradilan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hukum normatif sebagai metode penelitian deskriptif. Analisis difokuskan dari sudut pandang hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya penelitian ini hanya didasarkan pada aspek teoritis dengan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan materi pelajaran. Penulisan ini menggunakan teknik studi dokumen dan analisis studi yang digunakan untuk teknik penelusuran bahan hukum. Hasil penelitian ini adalah Mahkamah

Konstitusi dibentuk karena pertimbangan perlunya suatu lembaga peradilan untuk menangani suatu perkara yang berkaitan dengan konstitusi negara dan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) berkedudukan sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Lembaga Peradilan, Lembaga Negara.

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum dalam suatu negara hukum digunakan sebagai instrumen dalam mengatur kehidupan bernegara, pemerintahan, dan masyarakat.¹ Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa segala ketertiban dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa didasarkan pada undang-undang yang berlaku.²

Mengenai konsep negara hukum yang dianut Indonesia, salah satu koonsekuensi dari hal tersebut yakni ketatanegaraan Indonesia baik pemerintahan maupun rakyatnya berjalan sesuai dengan hukum yang ada. Berkaitan hal ini, lembaga peradilan keberadaannya sangat dibutuhkan agar aturan yang telah dibuat dapat dilaksanakan karena hal itulah perlu adanya lembaga yang mengawasi jika terjadi pelanggaran atas aturan tersebut, yakni lembaga peradilan.³

Lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting untuk perwujudan mengenai proses demokrasi suatu negara yang merupakan sebuah konsep dari negara hukum. Pada saat masa peralihan dari sistem politik otoriter ke sistem politik yang demokratis dan transparan, peradilan sangat diutamakan untuk hal ini. Dapat dilihat dari peran lembaga peradilan dalam menyalahgunakan proses peradilan untuk kepentingan masyarakat karena lembaga peradilan yang menegakkan konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan.⁴

Pada era reformasi, memang diarahkan untuk mewujudkan konsep negara yang lebih demokrasi, yakni rakyat yang memegang kedaulatan, semakin mendukung dalam mewujudkan keadilan dalam segala hal. Maka dari itu, landasan yang satu-satunya dalam

¹ Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Yusriando', *Bestuur*, 7.2 (2019).

² Kristina, 'Bunyi Dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Kamu Tahu Nggak?', *DetikEdu*, 2021 <[³ Dyah Adriantini Sintha Dewi, 'MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN \(DALAM KONSEP NEGARA HUKUM NDONESIA\)', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 3.1 \(2010\), 1.](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-pasal-1-ayat-3-kamu-tahu-nggak#:~:text=UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara ndonesia,dari situs Pengadilan Militer Balikpapan.>>.</p>
</div>
<div data-bbox=)

⁴ Ismail Rumadan, 'PERAN LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI NSTITUSI PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BAGI TERWUJUDNYA PERDAMAIAN (Judicial nstitution Role as Law Enforcement nstitution Upholding Justice for Peace)', *Jurnal Rechtsvinding*, 6.11 (2017), 75.

sistem ketatanegaraan yang dapat mewujudkan hak dan kewajiban yang disepakati adalah konstitusi agar mencapai tujuan negara yang demokratis, adil, dan berkepastian hukum.⁵

Pada umumnya, beberapa negara demokrasi, adanya sistem peradilan konstitusi untuk menguji konstitusi dapat masuk dengan baik. Bukan di kalangan akademisi saja, praktikus, atau kalangan penguasa, sebagai alat pengendalian dan untuk mengimbangi (*check and balances*) kekuasaan para penguasa pemerintah yang seringkali menyalahgunakan kewenangannya, peradilan konstitusi tersebut dianggap sebagai cara negara hukum modern yang baik untuk menangani hal tersebut.

Konsep *judicial review* itu sendiri bisa dilihat sebagai akibat dari perkembangan modern sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan gagasan *rule of law*, pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya, *judicial review* hanya bisa dilakukan di negara-negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum daripada supremasi parlementer. Di negara yang menganut sistem supremasi parlementer, karena parlemen adalah representasi dari kesejahteraan masyarakat, maka dari itu, tidak terbantahkan produk hukum yang telah dihasilkannya.⁶

Di dalam *judicial review* terdapat dua tugas pokok yang terdiri: Pertama, adanya jaminan sistem demokrasi dapat berfungsi dengan baik pada keseimbangan hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya tidak terjadi pemusatan kekuasaan; Kedua, setiap masyarakat dapat dilindungi dari lembaga negara yang menyalahgunakan kekuasaannya karena dapat merugikan hak masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi. Di dunia di mana konsep pengujian konstitusi telah berkembang begitu luas, penerimaan dan praktik setiap negara tentu akan berbeda dari satu negara ke negara lain. Tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat dalam rentang waktu dari ide-ide tradisional hingga ide-ide paling modern.

Peradilan Konstitusi keberadaannya sangat penting di Indonesia. Untuk mewujudkan desakan tersebut dibentuklah salah satu lembaga peradilan yang berkonsentrasi bidang konstitusi Indonesia yakni Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi muncul yang didasari ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengatur yakni “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁷ Terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang terikat oleh asas umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari kekuasaan lembaga penegak hukum dan peradilan lainnya, serta berpedoman pada pelaksanaan tugasnya. Hal ini berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁸

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan di bidang kehakiman yang berdiri sendiri atau tidak terikat dengan lembaga lainnya yang berguna untuk peradilan dalam penyelenggaraannya agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Mahkamah Konstitusi memiliki Visi “Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.”. Lembaga tersebut berpegang teguh pada prinsip

⁵ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

⁶ Nanang Sri Darmadi, ‘KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN NDONESIA’, *Jurnal Hukum*, 28.2 (2012), 1090.

⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945*.

⁸ Dewi.

transparansi dan akuntabilitas publik.⁹ Terbentuknya Mahkamah Konstitusi menjadi tanda adanya masa baru di Indonesia untuk sistem kekuasaan kehakimannya. Wilayah-wilayah yang awalnya tidak terkena oleh hukum, misalnya masalah *judicial review* pada aturan di wilayah tersebut, sekarang Mahkamah Konstitusi bisa melakukannya, termasuk beberapa kewenangan yang lain yang diatur dalam UUD NRI 1945 setelah diamandemen.

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan lembaga Mahkamah Konstitusi adalah wujud agar kinerja antar lembaga negara agar dapat dikoreksi yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang yang dilakukan lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang tinggi yang dapat merugikan masyarakat Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi hal tersebut dengan menuangkannya dalam artikel ilmiah yang berjudul “Mahkamah Konstitusi dalam Konstruksi Sistem Peradilan Indonesia”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, untuk mengetahui dan memahami Mahkamah Konstitusi dalam Konstruksi Sistem Peradilan Indonesia secara lebih utuh, dalam tulisan ini akan dibahas beberapa persoalan yang terkait erat di dalamnya, di antaranya yakni:

1. Bagaimana Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan Indonesia?
2. Bagaimana Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan Indonesia?

Tujuan adanya penulisan ini untuk mengetahui sejarah dan perkembangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan, tugas, serta wewenang Mahkamah Konstitusi dalam konstruksi lembaga peradilan Indonesia.

METODE

Tulisan ini memakai pendekatan kualitatif dan hukum normatif sebagai metode penelitiannya yang bersifat deskriptif. Analisis terfokus dari sudut pandang hukum yang bersifat teoritis normatif, artinya penelitian hanya didasarkan pada aspek teoritis dengan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan pokok permasalahan. Penulisan ini menggunakan Teknik studi dokumen dan Analisa kajian yang digunakan untuk Teknik penelusuran bahan hukumnya.

HASIL DAN DISKUSI

3.1 Sejarah dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia

Lahirnya Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dengan perubahan/amandemen UUD NRI 1945, dimana selepas adanya perubahan UUD NRI

⁹ Mutiara Hikmah, ‘Mahkamah Konstitusi Dan Penegakan Hukum Dan HAM Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 35.2 (2005), 127.

1945, lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan pada struktur dan mekanisme kerjanya, yakni sistem yang memiliki corak *vertical-hierarkis* berubah jadi corak *horizontal-hierarkis*. Pada saat sistem yang lama, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga-lembaga negara memiliki penyusunan secara vertikal dan bertingkat dengan lembaga yang memiliki struktur yang paling tinggi dan berkedudukan sebagai lembaga tertinggi di Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berbanding terbalik dengan sistem yang dimiliki Indonesia pada saat ini. Sistem yang berlaku pada masa sekarang, lembaga negara mempunyai kedudukan yang sama dan masing-masing berhubungan satu sama lain. Hal ini juga sama dengan lembaga Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Sebelum merdeka, ide tentang pentingnya suatu lembaga peradilan konstitusi atau Mahkamah Konstitusi telah ada di sejarah ketatanegaraan Indonesia. Ide itu muncul pada saat BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Ide tersebut kembali ada saat rancangan undang-undang kekuasaan kehakiman dibahas yang lalu ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹¹

Pemikiran tentang Mahkamah Konstitusi dibentuk pada era reformasi mulai disuarakan di saat panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR) melakukan sidang kedua, yakni selesai pada bulan Maret-April 2000 dilakukannya studi banding di dua puluh satu negara mengenai konstitusi oleh seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI. Ide ini saat adanya amandemen UUD NRI 1945 yang pertama belum muncul, fraksi di MPR pun belum ada yang mengajukan ide tersebut. Ide itu baru muncul setelah diadakannya studi banding. Meskipun seperti itu, di dalam sidang tahunan yang diadakan oleh MPR yang dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2000, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi masih berupa rancangan yang berwujud beberapa alternatif dan belum final.¹²

Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai dengan diadopsinya gagasan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amandemen konstitusi yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 2001 yang telah dirumuskan di ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B. UUD 1945 yang merupakan hasil dari Perubahan Ketiga yang disahkan pada tanggal 9 November 2001. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan yang baru yang terdapat pada abad ke-20.¹³

Setelah Perubahan Ketiga UUD 1945 disahkan, MPR memutuskan bahwa untuk sementara waktu sebelum ditetapkannya pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi yang didasari oleh aturan peralihan pasal III yakni Mahkamah Agung (MA) yang merupakan hasil dari perubahan keempat UUD 1945. Kemudian penyusunan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dibuat oleh DPR dan Pemerintah. Pada tanggal 13 Agustus 2003 DPR dan Pemerintah Bersama-sama menyetujui UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi setelah adanya

¹⁰ Bayu Lesmana Taruna, 'IDE MENGAKOMODASI CONSTITUTIONAL COMPLAIN SEBAGAI KEWENANGAN BARU MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA', *Jurnal Legalitas*, 3.2 (2010), 40–41.

¹¹ Darmadi.

¹² Bambang Sutiyoso, 'Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 7.6 (2010), 28.

¹³ Johansyah, 'KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945', *Solusi*, 17.2 (2019), 97.

pembahasan yang panjang dan Presiden mengesahkannya dalam Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.

Melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, pada tanggal 15 Agustus 2003, hakim konstitusi yang pertama dilantik oleh presiden. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 2003, para hakim konstitusi yang telah dilantik mengucapkan sumpah jabatannya di Istana Negara. Perkembangan Mahkamah Konstitusi dilanjutkan dengan adanya pelimpahan perkara dari MA ke MK, yang sebagai tanda mulai terlaksananya kegiatan MK yang merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang didasari UUD 1945 pada tanggal 15 Oktober 2003.¹⁴

Di sisi lain adanya penegasan yakni negara Indonesia merupakan negara hukum, memiliki kehendak yakni agar seluruh tindakan penguasa memiliki dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Berkaitan dengan asas ketatanegaraan yang telah disebutkan, oleh karena itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar diwujudkan dengan tanggung jawab selaras dengan cita-cita demokrasi yang dikehendaki masyarakat Indonesia yang merupakan salah satu substansi penting pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi dapat juga untuk menjaga pelaksanaan pemerintahan negara yang stabil, dan juga sebagai perbaikan atas proses ketatanegaraan yang ada di Indonesia yang disebabkan kesalahan dalam melaksanakan substansi dalam konstitusi.

Terbentuknya Mahkamah Konstitusi atas dasar pertimbangan yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yakni¹⁵ :

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang tertib, bersih, sejahtera, dan berkeadilan bagi bangsa dan negara;
- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman dan memiliki peran penting dalam upaya menegakkan konstitusi dan prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lain mengenai Mahkamah Konstitusi;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu ditetapkan Hukum artistik tentang Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dikarenakan oleh tiga alasan¹⁶:

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Sejarah Dan Perkembangan' <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>>.

¹⁵ *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*.

¹⁶ Taruna.

1. Akibat amandemen UUD 1945, jumlah lembaga negara bertambah, begitu pula dengan jumlah ketentuannya. Hal ini meningkatkan potensi perselisihan antar lembaga negara. Sementara itu, telah terjadi perubahan paradigma dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi; tidak ada lagi satu lembaga negara tertinggi yang berwenang menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Akibatnya, diperlukan lembaga yang netral untuk menyelesaikan konflik tersebut.
2. Sebagai hasil dari tegaknya negara hukum yang demokratis berdasarkan supremasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang demokratis tidak selalu sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Akibatnya, dibutuhkan sebuah lembaga penguji konstitusi.
3. Ada kasus aktual di Indonesia saat itu, yakni pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dari jabatannya oleh MPR dalam sidang khusus MPR tahun 2001. dan/atau wakil presiden yang tidak sepenuhnya berpolitik. Oleh karena itu, disepakati pembentukan lembaga untuk mengkaji pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden yang dapat mengakibatkan presiden dan/atau wakil presiden diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

Konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada upaya serius untuk menjaga hak konstitusional warga negara dan menegakkan konstitusi sebagai standar hukum tertinggi. Dengan demikian, keberadaan MK memberikan harapan bagi tegaknya konstitusi dalam kerangka negara hukum, karena hak menguji yang dimiliki MK merupakan lembaga yang terkait langsung dengan konsep dasar dan hukum. hukum tertinggi. Dari perspektif ini, kehadiran MK di Indonesia berfungsi untuk menjaga konstitusi dari kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan legislatif.

Mahkamah Konstitusi, sebagai penafsir tunggal konstitusi, diyakini oleh sebagian aktivis hukum sebagai lembaga dengan yurisdiksi super body. Mahkamah Konstitusi dapat menafsirkan Undang-Undang Dasar secara sepihak tanpa perlu dipertanyakan, terutama dalam hal-hal yang menyangkut kewenangannya; Selain itu, putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga apabila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan MK tersebut, maka tidak dapat menempuh upaya hukum lainnya..¹⁷

3.2 Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Peradilan di Indonesia

Lembaga-lembaga negara saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan tidak dapat sepenuhnya digolongkan ke dalam tiga cabang kekuasaan, namun kekuasaan negara secara umum terbagi menjadi tiga cabang. Cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, di sisi lain, adalah tiga cabang pemerintahan yang selalu hadir di lembaga-lembaga negara. Kekuasaan kehakiman mengacu pada cabang kehakiman pemerintah. Konstitusi diposisikan sebagai dinding pemisah antara rakyat dan penguasa, berkembang menjadi alat rakyat dalam perebutan kekuasaan melawan kelas penguasa. Sejak itu, status dan kewajiban konstitusi telah berkembang dari sekadar menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat menjadi kelas penguasa.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi (MK) berkedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk

¹⁷ Darmadi.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, MK sebagai lembaga negara memiliki kedudukan yang sama dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, BPK, dan KY. Kemudian pada Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa MK merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bersama dengan MA. Berdasarkan kedudukannya, menurut konsep *trias politica* yang disampaikan oleh Monestequieu, MK dapat dikategorikan sebagai lembaga yudikatif. Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini sederajat dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berkedudukan mengenai kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, keberadaan Mahkamah Konstitusi dapat diketahui sebagai pengawal konstitusi yang berguna untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme. Maka dari itu, sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme, mahkamah konstitusi memiliki kewenangan dengan batasan yang jelas. Mahkamah Konstitusi mempunyai batas-batas kewenangan sebagai salah satu lembaga yudisial yang sebagai bentuk terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diyakini mampu membangun kembali citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri dan terpercaya bagi penegakan hukum dan keadilan. Wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi didasarkan pada keadilan substantif dan cita-cita pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, teori-teori hukum mendukung keberadaan MK sebagai entitas negara yang bertugas melindungi dan menafsirkan konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi, dengan segala kekuasaan dan tanggung jawabnya, dianggap telah menggantikan gagasan supremasi parlementer dengan doktrin supremasi konstitusional. Keadilan substantif/keadilan materiil (keadilan substantif) adalah al qist, atau bagian yang pas, berdiri dengan hak. Itu tidak mengarah pada kesetaraan. Menurut pembuktian kebenaran, pihak yang benar akan menang dalam penerapan keadilan substantif. Teori kedaulatan negara, teori ketatanegaraan, teori negara hukum demokrasi, teori kesejahteraan, teori keadilan, dan teori kepastian hukum merupakan filosofi-filosofi yang melandasi pentingnya reformasi konstitusi serta wewenang dan kewajiban MK.¹⁸

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan tata negara yang kewenangannya tertuang dalam UUD 1945. Kewenangan tersebut tertuang pada Pasal 24C Ayat 1 yang diperjelas pada pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003. Pada kedua pasal itu disebutkan bahwa MK memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutus pembubaran partai politik,
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban yang tertuang pada pasal 10 ayat 2 UU Nomor 24 tahun 2003 yakni “wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,

¹⁸ Darmadi.

atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”¹⁹

Dalam pelaksanaannya, wewenang yang paling banyak digunakan oleh MK adalah wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Berdasarkan data dari situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id), dalam menjalankan wewenang tersebut MK sudah mengeluarkan total 1514 putusan. Selanjutnya penggunaan wewenang untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar menghasilkan 29 putusan. Wewenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum menghasilkan 627 putusan pada perkara pemilihan legislatif pada tahun 2014 dan 251 putusan pada tahun 2019, 2 putusan pada perkara pemilihan presiden pada tahun 2014 dan 1 putusan pada tahun 2019, dan 28 putusan pada perkara pemilihan DPD pada tahun 2014 dan 10 putusan pada 2019. Terakhir, pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah menghasilkan 1136 putusan.²⁰

Jika diperhatikan, kewenangan yang dipunyai oleh Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan dalam arti luas dapat dikembalikan dalam upaya untuk terjaganya prinsip konstitusionalitas hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis kemukakan pada artikel yang berjudul “Mahkamah Konstitusi dalam Kontruksi Lembaga Peradilan Indonesia” dapat disimpulkan bahwa Konsep pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada upaya serius untuk menjaga hak konstitusional warga negara dan menegakkan konstitusi sebagai standar hukum tertinggi. Dengan demikian, keberadaan MK memberikan harapan bagi tegaknya konstitusi dalam kerangka negara hukum, karena hak menguji yang dimiliki MK merupakan lembaga yang terkait langsung dengan konsep dasar dan hukum. hukum tertinggi. Dari perspektif ini, kehadiran MK di Indonesia berfungsi untuk menjaga konstitusi dari kemungkinan pelanggaran atau penyimpangan legislative.

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan tata negara yang kewenangannya tertuang dalam UUD 1945. Kewenangan tersebut tertuang pada Pasal 24C Ayat 1 yang diperjelas pada pasal 10 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2003. Pada kedua pasal itu disebutkan bahwa MK memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ‘Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi’ <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>>.

REFERENSI

- Darmadi, N. S. (2017). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12287.
- Dewi, D. A. S. (2012). Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Peradilan (dalam Konsep Negara Hukum Indonesia). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang*, 3(1), 23265.
- Hikmah, M. (2017). Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(2), 127-142.
- Johansyah, J. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Solusi*, 17(2), 94-105.
- Kristina, 'Bunyi Dan Makna UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3, Kamu Tahu Nggak?', *DetikEdu*, 2021 <[https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2](https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-pasal-1-ayat-3-kamu-tahu-nggak#:~:text=UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara indonesia, dari situs Pengadilan Militer Balikpapan.>></p><p>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi' <
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 'Sejarah Dan Perkembangan' <<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>>
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- Sutiyoso, B. (2010). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 025-050.
- Syahrizal, A. (2006). *Peradilan konstitusi: suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Taruna, B. L. (2010). Ide Mengakomodasi Constitutional Complain sebagai Kewenangan Baru Mahkamah Konstitusi Indonesia. *Jurnal Legalitas*, 3(2), 40-41.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik ndonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Yusriando, Y. (2019). Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan. *Bestuur*, 7(2), 122-130.